BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Bank syariah merupakan tema penelitian yang masih jarang digunakan oleh peneliti lain, untuk itu peneliti mengambil tema tentang Bank Syariah terutama tentang sistem pembiayaan dengan sistem murabahah. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian adalah sebagai berikut :

A. Fanny Yunita Sri Rejeki (2013)

Penelitian ini memaparkan tentang prosedur dan persyaratan dalam akad pembiayaan murabahah pada PT Bank Syari'ah Mandiri, Cabang Manado dan akibat hukum para pihak dalam akad pebiayaan murabahah. Hubungan hukum antara bank syari'ah dengan nasabahnya sehubungan dengan pelaksanaan akad murabahah. Prosedur dan persyaratan dalam penyaluran dana berupa akad pembiayaan murabahah tidak hanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum islam, melainkan juga berdasarkan ketentuan hukum perbankan syari'ah. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti membahas penerapan pembiayaan murabahah yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dalam ba'i Al-Murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibelinya dan menentukan keuntungan berdasarkan kesepakatan.Perbedaan dengan peneliti sebelumnya adalah penelitian terdahulu membahas lebih jauh tentang tentang prosedur dan persyaratan dalam akad

pembiayaan murabahah pada PT Bank Syari'ah Mandiri, Cabang Manado dan akibat hukum para pihak dalam akad pebiayaan murabahah.

B. Sri Dewi Anggadini (2010)

Penelitian ini memaparkan tentang penerapan margin pembiayaan murabahah pada BMT As-Salam Pacet-Cianjur dan bagaimana prosedur pembiayaan murabahah di BMT As-Salam. Metode penentuan margin terdiri dari *Mark-up Pricing, Target-Return Pricing. Perceived-Value Pricing dan Value Pricing.* Perhitungan margin (keuntungan) pembiayaan murabahah menggunakan rumus perhitungan margin dalam persentase dan rumus harga jual. Adapun metode dalam penentuan margin yang dilakukanBMT As-Salam hanya menerapkan metode *mark pricing* yaitu penentuan tingkat harga dengan *memark-up* biaya produksi komuditas yang bersangkutan.Persamaan dengan peneliti sebelumnya adalah penerapan pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli, yaitu pihak bank syari'ah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam presentase tertentu bagi bank syari'ah sesuai kesepakatanPerbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti memaparkan lebih jauh penerapan margin pembiayaan murabahah dan bagaimana prosedur pembiayaan murabahah.

C. Asmahani Mukhtar Ghaffar (2009)

Penelitian ini memaparkan tentang kesesuaian penerapan PSAK 102 tentang pembiayaan *murabahah p*ada PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Medan. Dalam melaksanakan pembiayaan murabahah bank bertindak sebagai penjual dengan menyatakan harga jual dan keuntungan yang disepakati antara bank dan

nasabah. Hal ini sesuai dengan akuntansi murabahah yang menyatakan bahwa dalam sistem pembiayaan transaksi murabahah bank bertindak sebagi penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli atas barang dan dinilai sebesar harga jual ditambah keuntungan. (PSAK 102 : Akuntansi Murabahah paragraf 05). Persamaan dengan penelitian ini adalah penerapan pembiayaan murabahah yang operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu pernyataan standar akuntansi (PSAK) No 102 tentang akuntansi perbankan syari'ah.Perbedaan dengan peneliti sebelumnya adalah penelitian ini hanya membahas kesesuaian pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 sedangkan penelitian ini menelaah lebih jauh tentang kesesuaian pembiayaan murabahah berdasarkan Fatwa DSN No 4 dan praktek akuntansi pembiayaan murabahah pada bank BRI Syari'ah Cabang Ngagel Jaya Selatan Surabaya.

D. Wardah Yuspin (2007)

Penelitian ini memaparkan tentang akad atau perjanjian dalam islam dikenal dua istilah dalam akad yaitu rukun dan syarat akad yang dapat dipahami sebagai unsur essensial yang membentuk akad yag harus dipenuhi setiap transaksi. Penelitian ini juga membahas tentang prinsip-prinsip pembiayaan islam dalam murabahah, Pada pembiayaan murabahah, nasabah mengajukan permohonan harus memenuhi syarat sah perjanjian yaitu unsur syarat subyektif harus berumur 21 tahun atau telah/pernah menikah,sehat jasmani dan rohani. Objek murabahah harus jelas dan milik penuh dari pihak bank.Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini sama-sama membahas tentang pelaksanaan

pembiayaan akad murabahah tentang kesesuaianya dengan fatwa MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

Perbedaan dengan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu penelitian ini memaparkan lebih jauh tentang akad menurut hukum islam dan perjanjian menurut hukum adat yaitu perjanjian baru akan terjadi apabila terjadi penyerahan konkrit terhadap objek dari perjanjian tersebut.

E. Anita Rahmawaty (2007)

Penelitian ini memaparkan tentang akad pembiayaan *Murabahah* dalam perbankan syari'ah, yaitu jual beli barang antara bank dan nasabah dengan cara pembayaran angsuran. Dalam perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu mark-up atau margin keuntungan.Persamaan dengan penelitian ini adalah tentang *Bai' al-murabahah* barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual menyebutkan dengan jelas harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas keuntungan (laba) dalam jumlah tertentu.Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini memaparkan lebih jauh tentang kajian aplikasi produk murabahah di perbankan syari'ah dan resiko- resiko dalam pembiayaan murabahah.

F. Fitri Hayati (2007)

Penelitian ini memaparkan tentang kesesuian pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No 59 dan mengevaluasi kesesuaian antara pengendalian

intern pembiayaan yang diterapkan oleh pada PT BNI (Persero) Tbk Kantor Syariah Cabang Medan dengan standar penerapan prinsip mengenal nasabah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Didalam pelaksaaan pembiayaan *murabahah*, BNI Syariah Cabang Medan bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Penilaian pembiayaan sebesar harga pokok barang ditambah dengan keuntungan (margin) atas barang pokok tersebut yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Persamaan dengan penelitian ini adalah penerapan pembiayaan murabahah yang operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu pernyataan standar akuntansi (PSAK) tentang akuntansi perbankan syari'ah.Perbedaan dengan peneliti sebelumnya adalah peneliti masih membandingkan pembiayaan murabahah pada PSAK No 59, sedangkan penelitian ini telah menggunakan PSAK terbaru yaitu PSAK No 102 dan penelitian ini mengevaluasi pengendalian dan pengawasan yang diterapkan oleh BNI Syariah Cabang telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.2 Landasan Teori

Secara umum bank adalah suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi untuk menghimpun dana masyarakat berupa tabungan, deposito, giro dan lain-lain untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut.Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan pengertian bank adalah sebagai berikut :*"Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran*".

Pengertian perbankan menurut UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992 adalah "*Badan Usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak"*.Bank umum mempunyai banyak kegiatan yang utama antara lain sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan.
2. Memberikan kredit.
3. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri.
4. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan atau dengan pihak ketiga.
5. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
6. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

2.2.1 Bank Syariah

Bank Syariah adalah *lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah* (Sudarsono : 2003). Sedangkan Muhammad (2005:1) menyatakan bahwa bank syariah adalah *lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran*

serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Dari pengertian bank dan bank syariah tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yaitu berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Bank syariah didirikan bertujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan, perbankan, dan bisnis-bisnis lainnya yang berkaitan dengan keuangan.

Arifin (2003:12) menyatakan prinsip-prinsip utama yang dianut oleh bank-bank Islam meliputi :

1. larangan riba
2. melakukan kegiatan usaha dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah.
3. memberikan zakat

Sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam yang luas. Menurut Metwally seperti dikutip Arifin (2003:13), prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar terdiri dari :

1) Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian dan titipan dari Tuhan kepada manusia, maka harus dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin untuk memenuhi kebutuhan bersama

2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Batasan-batasan itu adalah kepentingan masyarakat dan penolakan setiap usaha yang menghancurkan masyarakat
3) Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama
4) Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5) Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya yang direncanakan untuk kepentingan orang banyak
6) Seorang muslim harus takut pada Allah dan hari akhirat, seperti yang diuraikan dalam Al-Qur'an : " *Dan takutlah pada hari sewaktu kamu dikembalikan kepada Allah dan masing-masing diberikan balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dilakukannya. Dan mereka tidak teraniaya……"*(Q.S. 2:281)
7) Seorang muslim yang kekayaannya melebihi ukuran tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat.
8) Islam melarang pembayaran bunga atas berbagai bentuk pinjaman.

A. Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 4 UU NO. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, disebutkan bahwa Bank Syari'ah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masayarakat. Bank Syari'ah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana

sosial lainya (antara lain denda terhadap nasabah atau ta'zir) dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syari'ah juga menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

1. Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpun dana oleh bank syari'ah khususnya dana mudharabah. Dengan fungsi ini, bank syari'ah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagihasilkan antara bank syariah dan pemlik dana.

2. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syari'ah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syari'ah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan resiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syari'ah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana bank syari'ah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syari'ah. Investasi yang sesuai denga syari'ah meliputi akad jual beli (murabahah, salam dan istishna) akad investasi (mudharabah dan musyarakah), akad sewa-menyewa (ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik) dan akad lainya yang dibolehkan syari'ah.

3. Fungsi Sosial

Fungsi sosial bank syari'ah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syari'ah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syari'ah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen Zakat, infak,Sadaqah, Wakaf (ZIWAF) dan instrumen qardhul hasan, Instrumen ZISWAF berfungsi intuk menghimpun ZISWAF dari massyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga milik para investor. Dana yang dihimpun melalui instrumen ZISWAF selanjutnya disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau hibah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

4. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syari'ah tidaklah berbeda dengan bank konvesional seperti memberikan layanan kliring tranfer, inkaso, pembayara gaji, *letter of guarantee,letter of credit* dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syari'ah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syari'ah. (Rizal Yaya, 2009 : 54)

B. Ciri-ciri Bank Syariah

Dalam beberapa hal bank syariah memiliki persamaan dengan bank konvensional, seperti dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, namun banyak perbedaan yang mendasar antara Bank Syariah dengan bank konvensional. Menurut Antonio (2001:29) perbedaan itu dalam hal, sebagai berikut :

1) Akad dan aspek legalitas

Dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/ perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumil qiyamah* nanti.

2) Lembaga penyelesaian sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

3) Struktur organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Tapi, unsur yang amat membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi

setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah

4) Bisnis dan usaha yang dibiayai

Bisnis yang dibiayai oleh bank syariah tidak akan mungkin usaha yang mengandung hal-hal yang haram.

5) Lingkungan kerja

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya, sifat *amanah* dan *shiddiq* harus melandasi setiap karyawan sehingga tercipta profesionalisme yang berdasarkan Islam. Demikian pula dalam hal *reward and punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah. Selain itu juga cara berpakaian dan tingkah laku karyawan merupakan cerminan dari lembaga keuangan Islam. Selain dari kelima perbedaan tersebut, Prinsip dan mekanisme penghitungan keuntungan (bagi hasil) pada bank syariah juga berbeda dengan bank konvensional (Antonio, 1999:264).

a. Perbandingan pertama

Pada bank syariah bagi hasil yang diperoleh deposan tergantung pada : pendapatan bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, nominal deposito nasabah, rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank, jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi. Pada bank konvesional, besar kecilnya bunga yang diperoleh deposan tergantung kepada : tingkat bunga yang berlaku, nominal deposito, jangka waktu deposito.

b. Perbandingan kedua

Bank syariah memberi keuntungan kepada deposan dengan pendekatan *Loan to Deposit Ratio* (LDR), yaitu mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan yang dilakukan. Dalam perbankan syariah LDR bukan saja mencerminkan keseimbangan tetapi juga keadilan, karena bank benar-benar membagikan hasil riil dari dunia usaha (*loan*) kepada penabung. Pada bank konvensional, semua bunga yang diberikan kepada deposan menjadi beban biaya langsung tanpa memperhitungkan berapa pendapatan yang dapat dihasilkan dari dana yang dihimpun. Konsekuensinya, bank harus menambahi bila bunga dari peminjam ternyata lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban bunga kepada deposan. Hal ini terkenal dengan istilah *negative spread* atau keuntungan negatif alias rugi.

C. Tujuan Bank Syari'ah

Akuntansi keuangan pada bank syari'ah memiliki beberapa tujuan yang berkaitan dengan penyediaan informasi untuk membantu para pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Berikut tujuan akuntansi bank syari'ah adalah :

1. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari trasaksi yang belum selesai dan kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syari'ah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebijakan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis islam.

2. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai laporan dalam pengambilan keputusan.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syari'ah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. (Sofyan S. Harahap. Wiroso. Muhammad Yusuf , 2005 :21)

D. Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariat Islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun diterima, bank syariah menggunakan konsep imbalan atau bagi hasil sesuai dengan akad yang diperjanjikan. Berikut ini adalah tabel perbandingan yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional :

Tabel 2.1
PERBEDAAN BANK SYARI'AH DAN BANK KONVESIONAL

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Melakukan investasi yang halal saja	Melakukan investasi baik yang halal maupun yang haram
2	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	Memakai perangkat bunga
3	Profit dan *faalah oriented*	Profit *oriented*
4	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur
5	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah	Tidak terdapat dewan sejenis
6	Besarnya bagi hasil yang diperoleh deposan tergantung pada pendapatan bank, nisbah bagi hasil, nominal deposito, rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu, jangka waktu deposito.	Besarnya bunga yang diperoleh deposan tergantung pada tingkat bunga, nominal deposito, jangka waktu deposito

Sumber: Antonio (2001: 34).

E. Laporan Keuangan dalam Bank syari'ah

Laporan keuangan yang menggambarkan fungsi bank islam sebagai investor, hak dan kewajibanya dengan tidak memandang tujuan bank islam itu dari masalah investasinya apakah ekonomi atau sosial . Mekanisme Investasi yang digunakan terbatas hanya kepada beberapa cara yang diperbolehkan syari'ah. (Muhammad.2005 :235) Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi, menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syari'ah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Berikut ini beberapa tujuan laporan keuangan yaitu :

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syari'ah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
2. Informasi kepatuhan entitas syari'ah terhadap prinsip yari'ah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaanya,
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syari'ah terhadap amanah dalam mengamankan dana, mengivestasikan pada tingkat keuntungan yang layak.
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas

syari'ah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Laporan keuangan entitas syari'ah terdiri atas :

1. Posisi Keuangan Entitas Syari'ah, disajikan sebagai neraca. Laporan ini menyajikan informasi tentang sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Laporan ini berguna untuk memprediksi kemampuan perusahaan di masa yang akan datang.
2. Informasi Kinerja Entitas Syari'ah, disajikan dalam laporan laba rugi. Laporan ini diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan.
3. Informasi Perubahan Posisi Keuangan Entitas Syari'ah, yang dapat disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya keuangan,modal kerja, aset likuid atau kas.
4. Informasi lain, seperti Laporan Penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syari'ah merupakan informasi yang tidak diatur secara khusus tetapi relevan bagi pengambilan keputusan.
5. Catatan dari Skedul Tambahan, merupakan penampung dari informasi tambahan yang relevan termasuk pengungkapan tentang resiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas. Asumsi dasar pada laporan keuangan adalah:

a) Dasar Akrual

Laporan keuangan disajikan atas dasar akrual, maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan buka pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan.

Namun dalam perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas . Hal ini disebabkan bahwa prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto (*gross profit)*

b) Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syari'ah yang akan melanjutkan usahanya di masa depan.Oleh karena itu, entitas syari'ah diasumsikan tidak bermaksud atau keinginan tersebut timbul , laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan. (Sri Nurhayati- Wasilah 2011 : 96)

Tabel 2.2
Neraca Bank Syari'ah

AKTIVA	KEWAJIBAN
1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Giro pada Bank lain 4. Efek-efek 5. Piutang (Murabahah, Salam, Istisna') 6. Pembiayaan Mudharabah 7. Pembiayaan Musyarakah 8. Persediaan (aktiva yang dibeli untuk dijual kembali) 9. Aktiva yang diperoleh untuk ijarah. 10. Aktiva istishna dalam penyelesaian 11. Penyertaan 12. Aktiva tetap dan Akumulasi Penyusutan 13. Aktiva lainya	1. Kewajiban Segera 2. Simpanan (Giro, Wadiah dan Tabungan Wadiah) 3. Kewajiban Lain (Hutang Salam & Hutang Istishna) 4. Kewajiban kepada bank lain 5. Pembiayaan yang di Terima 6. Keuntungan yang sudah diumumkan belum dibagi. 7. Hutang zakat 8. Hutang Pajak 9. Hutang Lainya
	INVESTASI TIDAK TERKAIT
	1. ITT Bukan Bank (Tabungan & Deposito Mudharabah) 2. ITT Bank (Tabungan & Deposito Mudharabah)
	EKUITAS
	1. Modal Disetor 2. Tambahan Modal disetor 3. Saldo Laba (Rugi)

Sumber:http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI.AKUNTANSI/98201232005012ELIS_MEDIAWATI/Penyajian_Laporan_Keuangan_Bank_Syariah.pdf

2.2.2 Pembiayaan

Kegiatan utama dari sebuah bank adalah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat yang membutuhkan

dana. Penyaluran dana tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman, yang lebih dikenal dengan pembiayaan.

Menurut PSAK No. 31 (2002: paragraf 11) pengertian pembiayaan dapat didefinisikan sebagai berikut: “Pembiayaan adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Muhammad, 2005:17).

A. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan bagian dari tujuan bank sebagai perusahaan, yaitu untuk memperoleh keuntungan bagi kesejahteraan stakeholdersnya. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan harus mendukung visi,misi dan strategi usaha bank. Tujuan pembiayaan harus dirumuskan dengan jelas, realistis dan dapat diketahui oleh semua orang yang terlibat dalam organisasi agar mereka dapat berpartisipasi dengan penuh kesadaran (Arifin: 2003:210). Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok (Muhammad, 2005:18), yaitu :

1. Tujuan pembiayaan untuk tingkat makro

Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, terjadinya distribusi pendapatan.

2. Tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Untuk memaksimalkan laba, meminimkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.

B. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut Antonio (2001) pembiayaan pada perbankan Syariah dibagi berdasarkan sifat penggunaan menjadi :

a. Pembiayaan produktif,

yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan produktif dapat dilihat dari keperluannya, menjadi:

1. Pembiayaan modal kerja

yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan :

a) Peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif , yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.

b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*)

yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished good*). Oleh karena itu pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*) dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).

Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persedian *(inventory financing),* yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual beli *(al-bai').* Adapun skema yang digunakan berdasarkan prinsip ini adalah : *Murabahah, Istishna', Salam*.

2. Pembiayaan investasi

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:

a) Untuk pengadaan barang-barang modal.

b) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah.

c) Pembiayaan berjangka waktu menengah dan panjang

Pada umumnya pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapan waktu yang lama. Untuk pembiayaan investasi ini, Bank Syariah menggunakan skema *Musyarakah Mutanaqishah*, yang dalam hal ini bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal bersama dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya dan

pemilik perusahaan akan mengambil alih, baik dengan menggunakan *surplus cashflow* maupun dengan menambah modal yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada ataupun dengan mengundang pemegang saham yang baru.

b. Pembiayaan Konsumtif,

yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan.

2.2.3 Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5). Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari (PSAK 102 paragraf 8). UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syari'ah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan " akad murabahah" adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Definisi lain dari murabahah menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syari'ah yang diterbitkan oleh direktorat Perbankan syari'ah,

Bank Indonesia : Murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam ba'i murabahah, penjual harus memberi tahu produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahanya. Selanjutnya DSN MUI juga mendefinisikan akad murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.(Kautsar Riza Salman, 2012 : 141)

Menurut Muhammad (2005:121), sejumlah alasan yang digunakan untuk menjelaskan popularitas *murabahah* dalam operasi investasi perbankan Islam, yaitu:

1. *Murabahah* adalah suatu mekanisme jangka pendek dan dibandingkan dengan sistem *Profit and Loss Sharing* cukup memudahkan.
2. *Mark up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam.
3. *Murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis *Profit and Loss Sharing*.

A. Rukun dan Ketentuan Murabahah

1. Pelaku

Pelaku harus cakap hukum dan balig (berakal dan dapat membedakan). Sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya.

1. 2. Objek Jual beli, harus memenuhi :

a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal, maka semua barang tersebut menyebabkan manusia bermaksud atau melanggar larangan Allah. Dalil larangan mengenai hal tersebut adalah “ Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual belikan khamar, bangkai, babi patung – patung.” (HR Iman Bukhari dan Imam Muslim).“ Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu juga mengharamkan harganya.”(HR Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud Rahimahumallahu Ta’ala)

b. Barang yang diperjual belikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, misalnya : jual beli rokok, jual beli minuman keras, jual beli bangkai, jual beli darah, jual beli narkoba dan jual beli barang yang kadaluarsa.

c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual.

Jual beli atas barang yang tidak dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaimana mungkin ia dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli oleh bukan pemilik barang seperti ini, baru akan sah karena status kepemilikan barang tersebut tetap kepada si pemilik harta. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahanya adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), yang pada

giliranya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengkataan.

d. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehinggga tidak ada *gharar (* ketidakpastian*).* Misalnya, ungkapan penjual kepada pembeli, " Saya jual *spring bed* yang saya miliki," tidak jelas *spring bed* mana yang akan dijual.

e. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada gharar. Apabila suatu barang dapat ditakar maka atas barang yang diperjualbelikan harus ditakar terlebih dahulu agar tidak timbul ketidakpastian (gharar). Harga barang tersebut jelas. Harga atas barang yang diperjualbelikan diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayaranya tunai atau tangguh sehingga jelas dan tidak ada gharar.

f. Barang yang diakadkan ada di tangan penjual.

Barang dagangan yang tidak berada di tangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian (gharar). Pembeli yang menjual kembali barang yang dia beli sebelum serah terima, dapat diartikan ia menyerahkan uang pada pihak lain dengan harapan memperoleh uang lebih banyak dan hal ini dapat disamakan dengan riba.

B. Jenis – jenis Murabahah

1. Murabahah Berdasarkan Pesanan

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan ini

bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesanya. Murabahah yang bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesanya dan tidak dapat membatalkan pesananya. Adapun murabahah yang bersifat tidak mengikat bahwa walaupun telah memesan barang tetapi pembeli tersebut tidak terikat maka pembeli dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

2. Murabahah Tanpa Pesanan

Murabaha*h* ini termasuk jenis *murabahah* yang bersifat tidak mengikat. *Murabahah* ini dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual(Kautsar Riza Salman,2012 :145)

C. Sumber Hukum Akad *Murabahah*

1. Al-Qur'an

"*Hai orang–orang yang beriman ! janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamanya dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...(*QS 4:29)

*"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu..."(*QS 5:1)

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."(QS 2:275)

"....dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan." (QS 5:2)

2. Al-Hadist

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rarulullah SAW bersabda : " *Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*,"(HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan shahih menurut Ibnu Hibban)

Rasulullah SAW bersabda, " *Ada tiga hal yang mengandung keberkahan : jual beli secara tangguh, muqradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.*" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

"*Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli sera di dalam menagih haknya*."(Dari Abu Hurairah)

"*Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan di hari kiamat: dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia (suka) menolong saudaranya*."(HR. Muslim).

"*Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sangsi kepadanya*,"(HR.Abu Dawud,Ibn Majah dan Ahmad)

"*Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman*."(HR.Bukhari & Muslim)

" *Sumpah itu melariskan barang dagangan, akan tetapi menghapus keberkahanya.*"(HR.Al Bukhari) (Sri Nurhayati-Wasilah, 2011 : 172)

D. Standar Akuntansi Murabahah

Standar akuntansi tentang jual beli murabahah mengacu pada PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah yang mulai berlaku secara

efektif per 1 januari 2008. PSAK 102 menggantikan PSAK 59 yang menyangkut tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan murabahah. Menurut PSAK Nomor 102, cakupan ketentuan akuntansi yang diatur dalam akuntansi murabahah dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syari'ah dan koperasi syari'ah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli. PSAK 102 dapat juga diterapkan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syari'ah atau koperasi syari'ah. Lembaga keuangan syari'ah yang dimaksud dalam PSAK tersebut, meliputi : perbankan syari'ah, lembaga keuangan syari'ah nonbank (asuransi, lembaga pembiayaan dan dana pensiun) dan lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi murabahah.

Standar ini memuat berabagai definisi terkait transaksi murabahah dan memberikan penjelasan tentang karakteristik transaksi murabahah. Standar ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syari'ah (*sukuk*) yang menggunakan akad muarabahah dikarenakan terdapat PSAK yang mebahas tentang sukuk yaitu yaitu PSAK 110. Praktik penerapan standar akan dibahas secara khusus pada bagian berikut tentang pengenalan akun-akun di laporan laba rugi. Lebih mendetail lagi adalah pada bagian pengakuan dan pengukuran

E. Perlakuan Akuntansi *Murabahah* berdasarkan PSAK 102

Akuntansi untuk Penjual

Pengakuan dan Pengukuran Aset Murabahah

1. Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan:

   Dr.Aset Murabahah xxx

   Kr.Kas xxx

2. Pengukuran asset setelah tanngal perolehan sebagai berikut :

a. Untuk murabahah pesanan mengikat, pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang , rusak atau kondisi lainya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Jika terjadi penurunan nilai unuk murabahah pesanan mengikat, maka jurnal :

   Dr.Beban Penurunan Nilai xxx

   Kr.Aset Murabahah xxx

b. Untuk murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan idak mengikat, apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian, maka jurnal :

   Dr. Kerugian Penurunan Nilai xxx

   Kr. Aset Murabahah xxx

Pengakuan dan Pengukuran Diskon Pembelian Aset Murabahah

Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka perlakuanya adalah sebagai berikut :

a. Jika terjadi sebelum akad murabahah, diskon pembelian diakui sebagai pengurang, biaya perolehan aset murabahah, jurnal :

Dr. Kas xxx

Kr. Aset Murabahah xxx

b. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak dan kewajiban pembeli, diskon pembelian setelah terjadinya akad dan menjadi hak pembeli, jurnal :

Dr. Kas xxx

Kr.Utang xxx

Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pada saat :

1. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi biaya pengembalian.Jurnalnya :

   Dr Utang xxx

   Kr.Kas xxx

2. Dipindahkan sebagai dana kebijakan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual,Jurnal yang dibuat bank :

   Dr. Utang xxx

   Cr. Kas xxx

   Dr. Dana Kebajikan – Kas xxx

   Cr. Dana Kebajikan –Potongan Pembelian xxx

c. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual, menjadi tambahan keuntungan murabahah, jurnal:

Dr. Kas xxx

Kr. Keuntungan Murabahah xxx

d. Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad maka diskon pembelian akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan operasional lain, Jurnal :

Dr . Kas xxx

Kr. Pendapatan Operasional lainya xxx

Pengakuan dan Pengukuran Piutang Murabahah

Jurnal yang harus dibuat untuk mencatat penyisihan piutang tak tertagih adalah :

Dr Beban Piutang Tak Tertagih xxx

Cr. Penyisihan Piutang Tak Tertagih xxx

Pengakuan dan Pengukuran Keuntnngan Murabahah

a. Jika penjualan dilakukan secara tunai atau tangguh seanjang masa angsuran murabahah tidak lebih satu periode laporan keuangan maka keuntungan diakui pada saat :

Dr. Kas xxx

Dr. Piutang Murabahah xxx

Cr. Penyisihan Piutang Tak Tertagih xxx

Cr. Keuntungan murabahah xxx

b. Keuntungan murabahah diakui pada saat penyerahan asset murabahah

c. Keuntungan murabahah diakui secara propoional sesuai dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang.Pada saat penjualan kredit dilakukan, bank syari'ah mencatatat jurnal sebagai berikut :

Dr.	Piutang Murabahah	xxx	
	Cr. Aset Murabahah		xxx
	Cr. Keuntungan Tangguhan		xxx

Pada saat penerimaan angsuran, jurnalnya adalah:

Dr. Keuntungan Tangguhan	xxx	
Cr. Keuntungan Murabahah		xxx

<u>Pengakuan dan Pengukuran Potongan Pelunasan Piutang Murabahah</u>

a. Jika potongan diberikan saat pelunasan maka dianggap sebagai pengurang piutang dan keuntungan, mak jurnalnya :

Dr. Kas	xxx	
Dr. Keuntungan Tangguhan	xxx	
Cr. Piutang Murabahah		xxx
Cr. Keuntungan Murabahah		xxx

b. Jurnal yang dibuat bank syari'ah pada saat penerimaan piutang dari pembeli :

Dr. Kas	xxx	
Dr. Keuntungan Tangguhan	xxx	
Cr. Piutang Murabahah		xxx
Cr. Keuntungan Murabahah		xxx

Jurnal yang dibuat bank syari'ah pada saat pengembalian kepada pembeli, adalah :

Dr. Keuntungan Tangguhan xxx

Cr. Kas xxx

Pengakuan dan Pengukuran Denda Murabahah

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibanya dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan, Jurnal saat penerimaan piutang :

Dr. Dana Kebajikan – Kas xxx

Kr. Dana Kebijakan Denda xxx

Pengakuan dan Pengukuran Uang Muka

Jurnal Terkait dengan Penerimaan Uang Muka adalah sebagai berikut :

a. Jurnal yang dibuat oleh bank syari'ah untuk mencatat penerimaan uang muka dari pembeli adalah :

Dr. Kas xxx

Kr. Utang Lain-Uang Muka Murabahah xxx

b. Apabila murabahah jadi dilaksanakan

Dr. Utang Lain-Uang Muka Murabahah xxx

Kr. Piutang Murabahah xxx

c. Jika barang dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli .

- Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan pembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual untuk memenuhi permintaan maka selisihnya dikembalikan kepada calon pembeli :

Dr. Utang lain-Uang muka murabahah	xxx	
Kr. Pendapatan Operasional		xxx
Kr.Kas		xxx

- Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangan.

Dr. Kas/Piutang	xxx	
Dr. Utang lain-lain Muka Murabahah	xxx	
Kr.Pendapatan Operasional		xxx

- Jika perusahaan menanggung kekurangan atau uang muka dengan beban yang dikeluarkan.

Dr. Utang Lain- Uang Muka Murabahah	xxx	
Kr.Pendapatan Operasional		xxx

<u>Penyajian</u>

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu : saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Keuntungan murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang Murabahah.

Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada :

a. Harga perolehan aset murabahah
b. Janji pemesan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.
c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101 tentang penyajian Laporan Keuangan Syari'ah.

2.2.4 Ketentuan *Murabahah* Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Mengenai *murabahah* berikut landasan hukum dan pelaksanaannya khususnya yang dihubungkan dengan kegiatan Lembaga Keuangan Syari'ah, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menyiapkan serangkaian fatwa yang harus dipakai sebagai landasan operasional lembaga Keuangan Islam dalam melayani jasa dibidang jasa *murabahah*. Dewan Syari'ah Nasional menetapkan aturan tentang *murabahah* sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 (Himpunan Fatwa, Edisi kedua, hal 25-29) sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan umum murabahah dalam bank syari'ah.

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntunganya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan murabahah kepada nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembeliaan suatu barang atau asset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesanya secara sah dengan perdagangan.
3. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan janji yang

telah disepakatinya, karena hukum janji tersebut mengikat. kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat mendatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugian nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka maka:

a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
b. Jika nasabah batal membeli uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi nasabah wajib melunasi kekuranganya.

Ketiga : Jaminan dalam murabahah

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesananya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Hutang dalam murabahah

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam tranaksi murabahah tidak ada kaitanya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian. Ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan pembayaran dalam murabahah

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibanya, maka penyelesaianya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutangnya sampai ia sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.

A. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Uang Muka Dalam *Murabahah*.

Ketentuan hukum dalam Fatwa DSN MUI No.13/DSN-MUI/IX/ tentang uang muka disebutkan dalam paragraf pertama, sebagai berikut :

1. Dalam akad pembiayaan murabahah, lembaga keuangan syari'ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian (LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah).
5. Jika uang muka lebih besar dari kerugian LKS harus mengembalikan kelebihanya kepada nasabah.

B. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Diskon Dalam*Murabahah*

Ketentuan hukum dalamFatwa DSN MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentangdiskon disebutkan dalam paragraf pertama, sebagai berikut:

1. Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qimah)* benda yang menjadi objek jual beli.
2. Harga Jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

3. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon adalah hak nasabah.
4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjian dan ditandatangani.

C. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran Dalam *Murabahah*

Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No.17/DSN MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran disebutkan dalam paragraf pertama, sebagai berikut:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar. Tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
2. Nasabah yang belum mampu membayar disebabkan *force majeur* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu menunda – nunda pembayaran atau tidak mempunyai kemauan dan etikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibanya.

5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan untuk dana sosial (Sofyan S Harahap.Wiroso. muhammad yusuf, 2005 : 94).

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut dibawah ini :

Gambar 2.1

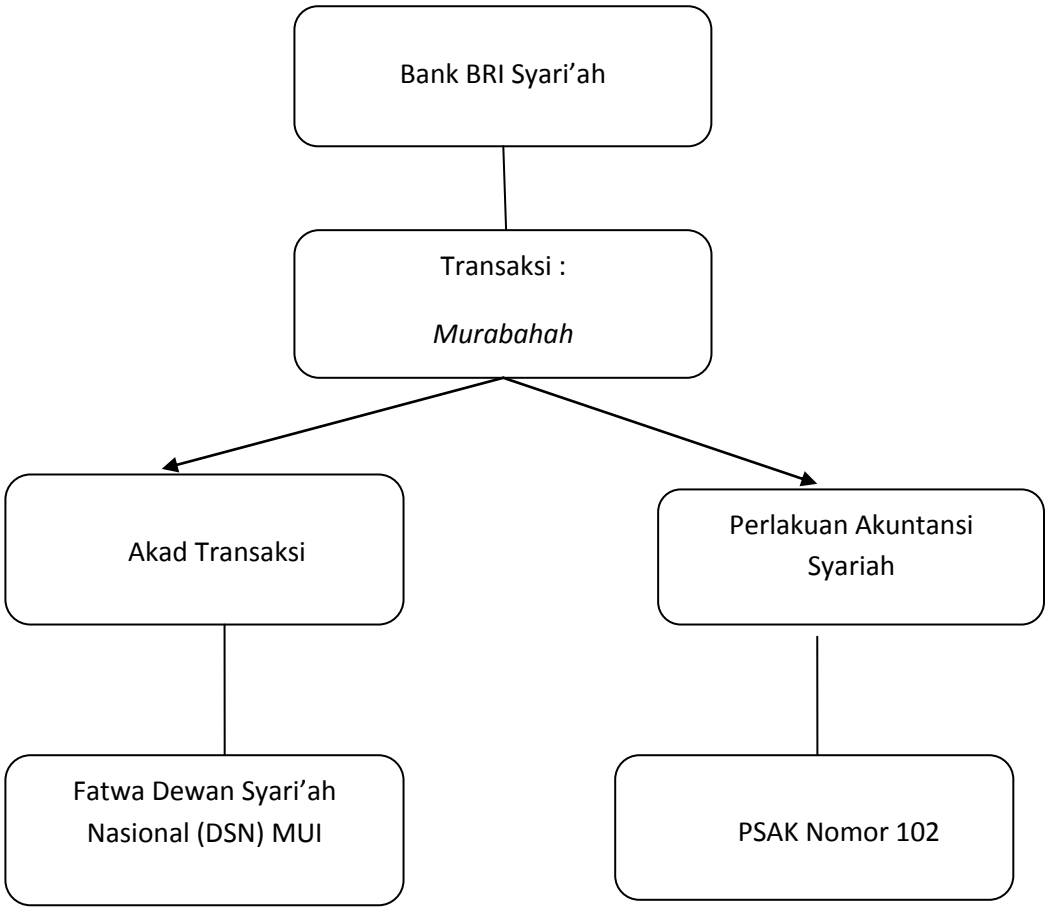

Keterangan kerangka pemikiran :

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibuat oleh peneliti dapat diketahui bagaimana Bank BRI Syari'ah melaksanakan akad transaksi pembiayaaan *murabahah* dan perlakuan akutansinya, apakah telah sesuai berdasarkan ketetapan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, serta dalam praktek akuntansi *murabahah* yang telah dijalankan apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yaitu PSAK dimana standar tersebut mengatur akuntansi berdasarkan Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*.

2.4 Proposisi

Proposisi digunakan untuk memfokuskan penelitian pada subjek penelitian, sehingga tidak terjadi penumpukan data yang tidak diperlukan. Penelitian ini memiliki proposisi yang digunakan sebagai landasan pengumpulan data. Proposisi yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5).
2. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah didefinisikan sebagai kegiatan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Bank wajib menyediakan barang kebutuhan nasabah dalam akad murabahah, apabila bank tidak memiliki barang yang dibutuhkan

nasabah maka bank dapat melakukan murabahah dengan pesanan, yaitu membelikan dulu barang kebutuhan nasabah dari toko/*supplier* kemudian menjualnya kembali pada nasabah dengan mengambil keuntungan dari harga pokok ditambah dengan margin yang didapat dari selisih penjualan barang tersebut.